



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 872.090.692.722,- Bertambah sejumlah Rp. 98.719.120.622,- sehingga menjadi Rp. 970.809.813.344,- dengan rincian sebagai berikut :

(1).	Pendapatan				
	a. Semula	Rp.	824.145.273.006,-		
	b. Bertambah	Rp.	85.695.785.614,-		
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp.	909.841.058.620,-
(2).	Belanja				
	a. Semula	Rp.	872.090.692.722,-		
	b. Bertambah	Rp.	98.719.120.622,-		
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp.	970.809.813.344,-
	Defisit setelah Perubahan			Rp.	(60.968.754.724,-)
(3).	Pembiayaan				
	a. Penerimaan				
	a. Semula	Rp.	49.445.419.716,-		
	b. Bertambah	Rp.	11.523.335.008,-		
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp.	60.968.754.724,-
	b. Pengeluaran				
	a. Semula	Rp.	1.500.000.000,-		
	b. Berkurang	Rp.	(1.500.000.000,-)		
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp.	-
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp.	60.968.754.724,-
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp.	-

Pasal 2

(1).	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
	a. Pendapatan Asli Daerah				
	a. Semula	Rp.	105.719.360.172,-		
	b. Bertambah	Rp.	11.290.639.828,-		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp.	117.010.000.000,-
	b. Dana Perimbangan				
	a. Semula	Rp.	591.484.568.340,-		
	b. Bertambah	Rp.	148.141.741.893,-		
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp.	739.626.310.233,-
	c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah				
	a. Semula	Rp.	126.941.344.494,-		
	b. Berkurang	Rp.	(73.736.596.107,-)		
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan			Rp.	53.204.748.387,-
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :				
	a. Pajak Daerah				
	a. Semula	Rp.	13.472.000.000,-		
	b. Bertambah	Rp.	1.280.431.310,-		
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp.	14.752.431.310,-
	b. Retribusi Daerah				
	a. Semula	Rp.	5.661.901.200,-		
	b. Berkurang	Rp.	(47.857.200,-)		
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp.	5.614.044.000,-

c.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
a.	Semula	Rp.	3.797.944.259,-	
b.	Bertambah	Rp.	620.156.448,-	
	Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		4.418.100.707,-
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
a.	Semula	Rp.	82.787.514.713,-	
b.	Bertambah	Rp.	9.437.909.270,-	
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		92.225.423.983,-
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
a.	Semula	Rp.	21.605.435.000,-	
b.	Bertambah	Rp.	2.302.710.233,-	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		23.908.145.233,-
b.	Dana Alokasi Umum			
a.	Semula	Rp.	463.881.055.000,-	
b.	Bertambah	Rp.	-	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.		463.881.055.000,-
c.	Dana Alokasi Khusus			
a.	Semula	Rp.	105.998.078.340,-	
b.	Bertambah	Rp.	145.839.031.660,-	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.		251.837.110.000,-
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
a.	Semula	Rp.	35.029.968.494,-	
b.	Bertambah	Rp.	13.174.779.893,-	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi setelah perubahan	Rp.		48.204.748.387,-
b.	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus			
a.	Semula	Rp.	91.911.376.000,-	
b.	Berkurang	Rp.	(86.911.376.000,-)	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.		5.000.000.000,-
c.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
a.	Semula	Rp.	-	
b.	Berkurang	Rp.	-	
	Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		-

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari			
a.	Belanja Tidak Langsung			
a.	Semula	Rp.	433.846.097.864,-	
b.	Bertambah	Rp.	14.408.490.960,-	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.		448.254.588.825,-

b.	Belanja Langsung				
a.	Semula	Rp.	438.244.594.858,-		
b.	Bertambah	Rp.	84.310.629.661,-		
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp.	522.555.224.519,-
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :				
a.	Belanja Pegawai				
a.	Semula	Rp.	430.365.814.864,-		
b.	Bertambah	Rp.	14.658.490.960,-		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp.	445.024.305.825,-
b.	Belanja Hibah				
a.	Semula	Rp.	1.596.000.000,-		
b.	Bertambah	Rp.	-		
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp.	1.596.000.000,-
c.	Belanja Bantuan Sosial				
a.	Semula	Rp.	-		
b.	Bertambah	Rp.	-		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp.	-
d.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
a.	Semula	Rp.	1.384.283.000,-		
b.	Bertambah	Rp.	-		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp.	1.384.283.000,-
e.	Belanja Tidak Terduga				
a.	Semula	Rp.	500.000.000,-		
b.	Berkurang	Rp.	(250.000.000,-)		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp.	250.000.000,-
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :				
a.	Belanja Pegawai				
a.	Semula	Rp.	40.668.235.464,-		
b.	Berkurang	Rp.	(3.400.979.348,-)		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp.	37.267.256.116,-
b.	Belanja Barang dan Jasa				
a.	Semula	Rp.	203.892.786.595,-		
b.	Bertambah	Rp.	19.951.530.561,-		
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp.	223.844.317.156,-
c.	Belanja Modal				
a.	Semula	Rp.	193.683.572.799,-		
b.	Bertambah	Rp.	67.760.078.448,-		
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp.	261.443.651.247,-

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
a.	Penerimaan Pembiayaan				
a.	Semula	Rp.	49.445.419.716,-		
b.	Bertambah	Rp.	11.523.335.008,-		
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp.	60.968.754.724,-

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----|-------------------|
| b. Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| a. | Semula | Rp. | 1.500.000.000,- |
| b. | Berkurang | Rp. | (1.500.000.000,-) |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | | Rp. - |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|---|-----------|-----|----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya | | | |
| a. | Semula | Rp. | 49.445.419.716,- |
| b. | Bertambah | Rp. | 11.523.335.007,- |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran | | | Rp. 60.968.754.724,- |
| Sebelumnya setelah perubahan | | | |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|---|-----------|-----|-------------------|
| a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | | | |
| a. | Semula | Rp. | 1,500,000,000,- |
| b. | Berkurang | Rp. | (1.500.000.000,-) |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | | | Rp. - |
| b. Pembayaran Pokok Utang | | | |
| a. | Semula | Rp. | - |
| b. | Bertambah | Rp. | - |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan | | | Rp. - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. LAMPIRAN I Ringkasan Perubahan APBD;
2. LAMPIRAN II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. LAMPIRAN III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. LAMPIRAN IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. LAMPIRAN V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. LAMPIRAN VI Daftar Perubahan Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. LAMPIRAN VII Daftar Piutang Daerah;
8. LAMPIRAN VIII Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Walikota Metro menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro

Pada tanggal 27 September 2016


WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG :

17/MTR/2016